



Penggunaan Media Sosial terhadap Etika Profesi Hukum dan Integritas Praktisi Hukum

Saka Shofa'il Asroor^{1*}, Maswa Elfa Karomi², Nurul Baiti F Wahid³, Baidhowi⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Penulis korespondensi: saka_shofail@students.unnes.ac.id

Abstract. *Social media has become an important digital space that influences the way legal practitioners communicate, educate, and build professional relations with the public. However, the use of social media by legal practitioners also raises ethical challenges, particularly in relation to professional conduct, client confidentiality, public opinion, and legal integrity. This study aims to analyze the influence of social media on the ethics of the legal profession and the integrity of legal practitioners in the digital era. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used include laws and regulations, professional codes of ethics, journals, books, and relevant legal articles. The results show that social media can provide positive benefits as a means of legal education, public communication, and access to legal information. Nevertheless, social media can also create ethical risks when used for excessive promotion, disclosure of client confidentiality, dissemination of personal data, provocative statements, or the formation of public opinion that may interfere with legal processes. Therefore, legal practitioners must use social media carefully, professionally, and responsibly by upholding ethical principles, confidentiality, integrity, and applicable legal norms. This study emphasizes that social media should not only be understood as a communication tool, but also as a public space that requires ethical and legal accountability.*

Keywords: *Digital era; Integrity; Legal practitioners; Legal profession ethics; Social media.*

Abstrak. Media sosial telah menjadi ruang digital penting yang memengaruhi cara praktisi hukum berkomunikasi, memberikan edukasi, dan membangun hubungan profesional dengan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial oleh praktisi hukum juga menimbulkan tantangan etika, terutama berkaitan dengan perilaku profesional, kerahasiaan klien, pembentukan opini publik, dan integritas profesi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap etika profesi hukum dan integritas praktisi hukum di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, jurnal, buku, serta artikel hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan manfaat positif sebagai sarana edukasi hukum, komunikasi publik, dan perluasan akses informasi hukum. Meskipun demikian, media sosial juga dapat menimbulkan risiko etika apabila digunakan untuk promosi berlebihan, membuka rahasia klien, menyebarkan data pribadi, menyampaikan pernyataan provokatif, atau membentuk opini publik yang dapat mengganggu proses hukum. Oleh karena itu, praktisi hukum perlu menggunakan media sosial secara hati-hati, profesional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung prinsip etika, kerahasiaan, integritas, serta norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya perlu dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang menuntut pertanggungjawaban etika dan hukum.

Kata kunci: Digital era; Integrity; Legal practitioners; Legal profession ethics; Social media.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial, seperti Instagram, TikTok, X/Twitter, Facebook, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya (Adelia & Delia, 2025). Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau komunikasi pribadi, tetapi juga telah menjadi ruang publik digital tempat masyarakat menyampaikan pendapat, membagikan informasi,

membangun citra diri, melakukan promosi, bahkan membahas berbagai persoalan hukum (Suhendra & Pratiwi, 2024). Dalam dunia hukum, media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar. Praktisi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, notaris, akademisi hukum, dan konsultan hukum dapat menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta penjelasan sederhana mengenai kasus-kasus hukum yang sedang menjadi perhatian publik (Agung & Putera, 2024).

Namun, penggunaan media sosial oleh praktisi hukum juga menimbulkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan etika profesi dan integritas. Profesi hukum merupakan profesi yang menuntut kehati-hatian, kejujuran, tanggung jawab, independensi, serta kepatuhan terhadap kode etik. Dalam konteks advokat, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai pengangkatan, sumpah, pengawasan, hak dan kewajiban, kode etik, Dewan Kehormatan Advokat, serta ketentuan pidana dalam profesi advokat (Anam et al., 2025). Kode Etik Advokat Indonesia juga menegaskan bahwa kode etik merupakan pedoman tertinggi dalam menjalankan profesi advokat. Kode etik tersebut membebaskan kewajiban kepada advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun kepada dirinya sendiri (Kode Etik Advokat, 2002).

Persoalan muncul ketika media sosial digunakan secara tidak bijak oleh praktisi hukum. Misalnya, praktisi hukum memublikasikan informasi perkara yang seharusnya bersifat rahasia, membuka identitas atau data pribadi klien, menyerang pihak lawan secara personal, menyampaikan pendapat yang menggiring opini publik, menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, atau menjadikan perkara hukum sebagai konten sensasional demi popularitas (Sianipar & Esther, 2025). Perilaku seperti ini dapat merusak kehormatan profesi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, perkembangan hukum terbaru juga membuat penggunaan media sosial oleh praktisi hukum harus semakin hati-hati. UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE mengatur kembali sejumlah ketentuan mengenai informasi elektronik agar lebih memberikan kepastian hukum dan mengurangi multitafsir. Aturan ini relevan karena aktivitas praktisi hukum di media sosial termasuk dalam ruang informasi elektronik (Arifin et al., 2025). Kemudian, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga menjadi penting karena praktisi hukum sering kali memegang informasi sensitif milik klien. UU PDP mengatur jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi,

larangan penggunaan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana terkait perlindungan data pribadi (Alfiana & Aisyah, 2025).

Adapun, pada tahun 2026, KUHP Nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 sudah menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, dan telah terdapat UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam undang-undang di luar KUHP Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai etika, tanggung jawab, dan potensi pelanggaran hukum di ruang digital harus disesuaikan dengan perkembangan hukum terbaru (Pradana & Hartanto, 2026). Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh media sosial terhadap etika profesi hukum dan integritas praktisi hukum menjadi penting. Media sosial dapat menjadi sarana positif untuk edukasi dan transparansi hukum, tetapi juga dapat menjadi ancaman apabila digunakan tanpa memperhatikan etika, kerahasiaan, kehati-hatian, serta tanggung jawab profesional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, kode etik profesi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan profesi hukum, media sosial, informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum praktisi hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab profesional, kerahasiaan klien, dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, kode etik profesi hukum, serta sumber hukum lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara penggunaan media sosial, kewajiban etika profesi hukum, dan integritas praktisi hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Hukum

Media sosial pada dasarnya telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi hukum. Jika sebelumnya informasi hukum lebih banyak diperoleh melalui kantor advokat, lembaga bantuan hukum, pengadilan, atau buku-buku hukum, saat ini masyarakat dapat memperoleh penjelasan hukum melalui unggahan, video pendek, siaran langsung, maupun diskusi di platform digital (Tarigan et al., 2025). Namun, saat ini media sosial menjadi ruang baru bagi advokat, konsultan hukum, akademisi hukum, maupun lembaga hukum untuk menyampaikan informasi, menjelaskan isu hukum, dan membangun komunikasi dengan publik. Media sosial membuat informasi hukum lebih mudah diakses karena masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor hukum untuk memperoleh pengetahuan dasar mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum (Koestiono et al., 2026). Syafrina et al. (2025) menjelaskan bahwa media sosial dapat mendukung karier advokat karena dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan kemampuan profesional dan menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks positif, media sosial dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif. Banyak masyarakat belum memahami istilah hukum karena bahasa hukum sering dianggap sulit, formal, dan hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Melalui media sosial, praktisi hukum dapat menjelaskan persoalan hukum dengan bahasa yang lebih sederhana, misalnya mengenai prosedur laporan polisi, hak tersangka, perlindungan korban, perjanjian, waris, perkawinan, perceraian, dan sengketa perdata. Semadi menyatakan bahwa media sosial berperan dalam mendukung penegakan hukum karena dapat mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membuka ruang partisipasi publik terhadap isu hukum (Hasjim et al., 2026).

Namun, manfaat media sosial tidak boleh membuat praktisi hukum mengabaikan batas etik profesi. Konten hukum yang dibuat untuk edukasi harus tetap bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak menjanjikan hasil tertentu kepada masyarakat. Praktisi hukum tidak etis apabila membuat konten yang seolah-olah menjamin kemenangan perkara, menyudutkan pihak tertentu, atau memanfaatkan kebingungan masyarakat untuk menarik klien (Gunawan et al., 2025). Dalam hal ini, media sosial perlu dipahami sebagai ruang publik yang tetap terikat dengan kehormatan profesi hukum, bukan sekadar tempat untuk mencari popularitas. Syafrina dkk. menegaskan bahwa advokat dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan diri atau kantor hukumnya selama aktivitas tersebut bersifat informatif dan tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia.

Media Sosial dan Batas Promosi Profesi Hukum

Salah satu persoalan penting dalam penggunaan media sosial oleh praktisi hukum adalah batas antara edukasi, publikasi, dan promosi. Di satu sisi, praktisi hukum perlu hadir di ruang digital agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi hukum. Di sisi lain, profesi hukum bukan profesi yang sepenuhnya bersifat komersial karena di dalamnya terdapat tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan kewajiban menjaga martabat profesi (Syafriana et al., 2025). Oleh karena itu, promosi jasa hukum melalui media sosial perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi iklan berlebihan yang merendahkan nilai profesi hukum. Kajian tentang publisitas advokat menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh advokat masih menimbulkan dilema karena advokat perlu dikenal publik, tetapi tetap dilarang melakukan promosi yang bersifat menarik perhatian secara berlebihan terhadap dirinya atau perkara yang ditanganinya.

Promosi yang tidak etis dapat terlihat dalam beberapa bentuk, misalnya memamerkan kemenangan perkara secara berlebihan, menampilkan identitas klien tanpa izin, membuat konten yang membandingkan dirinya dengan advokat lain, atau menggunakan perkara tertentu sebagai bahan untuk menaikkan popularitas. Praktik seperti ini berbahaya karena dapat menggeser tujuan profesi hukum dari pelayanan keadilan menjadi pencarian keuntungan dan perhatian publik. Juliastuti menjelaskan bahwa perkembangan promosi digital bagi kantor hukum memang tidak dapat dihindari, tetapi promosi tersebut harus tetap menjaga independensi, integritas, dan martabat profesi advokat (Juliastuti, 2026).

Dalam praktiknya, media sosial juga melahirkan fenomena “legal influencer”, yaitu orang yang dikenal karena sering membahas isu hukum di platform digital. Fenomena ini dapat berdampak positif apabila informasi yang diberikan benar dan membantu masyarakat memahami hukum (Ananda & Samsithawati, 2026). Akan tetapi, fenomena ini juga dapat menjadi masalah apabila konten hukum dibuat secara sensasional, tidak akurat, atau hanya mengikuti isu yang sedang viral. Kemunculan legal influencer menjadi salah satu tantangan baru dalam etika hukum modern karena profesi hukum menghadapi perubahan cara berkomunikasi dengan masyarakat di ruang digital (Daely, 2025).

Kerahasiaan Klien Sebagai Prinsip Utama dalam Ruang Digital

Kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip paling penting dalam profesi hukum. Praktisi hukum, terutama advokat, sering menerima informasi pribadi dan sensitif dari klien, seperti kronologi perkara, data identitas, dokumen keluarga, data keuangan, bukti elektronik, hingga strategi penyelesaian perkara. Informasi tersebut diberikan karena adanya kepercayaan antara klien dan praktisi hukum. Apabila informasi itu disebarluaskan melalui media sosial tanpa

persetujuan, maka bukan hanya etika profesi yang dilanggar, tetapi juga kepercayaan publik terhadap profesi hukum dapat menurun (Arie et al., 2026). Hakim & Wiraguna (2026) menegaskan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien menjadi semakin penting pada era digital karena data hukum dapat dengan mudah tersimpan, tersebar, dan disalahgunakan melalui sistem elektronik.

Masalah kerahasiaan klien semakin kompleks karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Sekali dokumen atau identitas seseorang diunggah, informasi tersebut dapat disimpan, disebar ulang, atau digunakan oleh pihak lain di luar kendali pembuat unggahan. Contohnya, praktisi hukum yang mengunggah surat kuasa, gugatan, laporan polisi, foto klien, rekaman percakapan, atau bukti perkara tanpa sensor dapat menimbulkan kerugian bagi klien dan pihak lain. Advokat pada era digital memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi klien karena dokumen hukum yang dikelola advokat sering memuat informasi sensitive (Azni & Rosnawati, 2025).

Kerahasiaan klien juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. UU PDP juga mengatur jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, sanksi administratif, serta ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, praktisi hukum tidak boleh memperlakukan data klien sebagai bahan konten tanpa dasar hukum dan persetujuan yang sah.

Dengan demikian, apabila praktisi hukum ingin menggunakan contoh perkara sebagai bahan edukasi di media sosial, maka informasi yang ditampilkan harus disamarkan. Nama para pihak, alamat, nomor identitas, nomor perkara, foto dokumen, dan keterangan yang dapat mengarah pada identitas seseorang sebaiknya ditutup atau tidak ditampilkan. Sikap ini penting karena perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari integritas profesi hukum (Numan et al., 2025).

Media Sosial, Opini Publik, dan Risiko Trial by Social Media

Media sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik terhadap suatu perkara. Banyak kasus hukum menjadi viral sebelum proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan selesai. Kondisi ini dapat memberi dampak positif karena masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proses hukum. Namun, dampak negatifnya juga besar karena masyarakat dapat menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Fenomena ini sering disebut sebagai trial by social media, yaitu kondisi ketika opini

publik seolah-olah menggantikan proses hukum yang seharusnya berjalan berdasarkan alat bukti dan aturan hukum acara. Kajian mengenai media sosial dan penegakan hukum menunjukkan bahwa partisipasi publik di ruang digital dapat membantu pengawasan hukum, tetapi tetap membutuhkan akurasi informasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang salah (Mirna, 2025).

Praktisi hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi opini publik di media sosial. Sebagai pihak yang memahami hukum, praktisi hukum tidak seharusnya ikut memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif, tuduhan sepihak, atau komentar yang menyimpulkan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Praktisi hukum boleh memberikan analisis, tetapi analisis tersebut harus berbasis data, norma hukum, dan prinsip kehati-hatian. Jika praktisi hukum ikut membangun opini yang tidak seimbang, maka masyarakat dapat semakin jauh dari pemahaman hukum yang benar. Kajian tentang etika profesi hukum di era digital menegaskan bahwa perubahan sosial akibat teknologi menuntut praktisi hukum untuk menjaga sikap profesional agar tidak menyalahgunakan pengetahuan hukum di ruang public (Wiriani et al., 2026).

Opini publik yang terlalu kuat juga dapat mengganggu independensi proses hukum. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan seharusnya bekerja berdasarkan hukum, alat bukti, dan prosedur yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan viral. Oleh karena itu, praktisi hukum harus dapat membedakan antara memberikan edukasi kepada masyarakat dan membangun tekanan publik terhadap suatu perkara.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Integritas Praktisi Hukum

Integritas praktisi hukum dapat dipahami sebagai kesesuaian antara pengetahuan hukum, sikap moral, dan tindakan profesional. Seorang praktisi hukum yang berintegritas tidak hanya mampu menjelaskan hukum, tetapi juga mampu menjaga kejujuran, kerahasiaan, independensi, dan tanggung jawab kepada klien serta masyarakat. Media sosial menjadi ujian baru bagi integritas tersebut karena setiap unggahan, komentar, atau video dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Lubis menjelaskan bahwa kode etik profesi advokat memiliki peran penting dalam menjaga integritas profesi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan proses peradilan berjalan secara adil (Suputra, 2025). Media sosial dapat memperkuat integritas praktisi hukum apabila digunakan secara bijak. Misalnya, praktisi hukum dapat memberikan edukasi hukum yang benar, mengoreksi informasi hukum yang keliru, dan membantu masyarakat memahami prosedur hukum tanpa harus membuka rahasia klien atau menyerang pihak tertentu. Dalam kondisi seperti ini, media sosial menjadi sarana pelayanan publik karena praktisi hukum membantu masyarakat memperoleh informasi yang berguna.

Sebaliknya, media sosial dapat melemahkan integritas praktisi hukum apabila digunakan untuk mengejar popularitas semata. Konten hukum yang terlalu sensasional, menyerang pihak lain, membahas perkara secara berlebihan, atau menggunakan penderitaan klien sebagai bahan tontonan dapat merusak citra profesi hukum. Masyarakat dapat menilai bahwa praktisi hukum tersebut lebih mementingkan perhatian publik dibandingkan kepentingan hukum klien dan keadilan (Riko & Pratama, 2025).

Dalam perspektif internasional, penggunaan media sosial dan teknologi digital juga dikaitkan dengan perubahan kinerja pengacara. Xiang dkk. menemukan bahwa media sosial dan alat digital dapat berhubungan dengan kinerja pengacara dalam lingkungan kerja hukum modern. Namun, hubungan tersebut tetap harus dipahami secara hati-hati karena peningkatan kinerja tidak boleh mengorbankan kewajiban etik, kerahasiaan klien, dan tanggung jawab profesional. Dengan kata lain, kemampuan menggunakan teknologi harus berjalan bersama dengan kematangan etik (Kiršienė et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap integritas praktisi hukum. Media sosial dapat memperkuat integritas apabila digunakan sebagai sarana edukasi hukum, penyampaian informasi yang benar, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum. Akan tetapi, media sosial juga dapat melemahkan integritas apabila digunakan untuk mengejar popularitas, membuka rahasia klien, menyerang pihak tertentu, atau membentuk opini publik secara berlebihan. Oleh karena itu, praktisi hukum perlu menempatkan media sosial sebagai ruang profesional yang tetap terikat pada etika, kehati-hatian, kerahasiaan, dan tanggung jawab moral profesi hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika profesi hukum dan integritas praktisi hukum. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi hukum, penyebaran informasi hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pengetahuan mengenai hak, kewajiban, prosedur hukum, dan berbagai isu hukum yang berkembang. Namun, penggunaan media sosial yang tidak dilakukan secara hati-hati berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi, seperti promosi jasa hukum secara berlebihan, pemberian janji kemenangan perkara, pengungkapan rahasia klien, penyebaran data pribadi, penyerangan terhadap pihak tertentu, maupun pembentukan opini publik yang tidak proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik

yang dapat memengaruhi martabat profesi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, media sosial dapat memperkuat integritas praktisi hukum apabila digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar, edukatif, dan bertanggung jawab, tetapi dapat pula melemahkan integritas apabila dimanfaatkan untuk mengejar popularitas, menciptakan konten sensasional, atau menjadikan perkara hukum sebagai sarana publikasi pribadi. Oleh karena itu, praktisi hukum perlu senantiasa menjunjung prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, kejujuran, independensi, dan tanggung jawab profesional dalam setiap aktivitas digitalnya. Penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak, profesional, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebenaran informasi, kepentingan klien, kerahasiaan perkara, serta dampaknya terhadap masyarakat, serta menghindari konten yang bersifat provokatif atau berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, organisasi profesi hukum perlu memperkuat pedoman etik, pembinaan, dan pengawasan terkait penggunaan media sosial agar aktivitas para praktisi tetap sesuai dengan martabat profesi. Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital agar mampu menyaring serta memverifikasi informasi hukum yang beredar di ruang digital melalui sumber resmi dan terpercaya. Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai media sosial dan etika profesi hukum dapat dikembangkan melalui analisis kasus-kasus konkret pelanggaran etika di media sosial maupun melalui studi perbandingan pengaturan etika penggunaan media sosial bagi praktisi hukum di Indonesia dan negara lain guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar etika profesi hukum di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, T., & Delia, I. (2025). Pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 85–96. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1330>
- Agung, A., & Putera, G. (2024). Peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>
- Alfiana, R., & Aisyah, N. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pasca Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 (studi kasus BPJS Kesehatan). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1542>
- Anam, M. A., Bahrul, M., Mubarak, U., & Salisul, A. (2025). Etika profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital melalui perspektif integritas, tanggung jawab, dan independensi profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 2715–2726.
- Ananda, N. K. N., & Samsithawati, P. A. (2026). Pertanggungjawaban influencer atas pemberian testimoni yang beritikad tidak baik ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kertha Desa*, 14(3), 155–171.

- Arie, D., Aldin, L., Hasan, H., & Laman, I. (2026). Hak advokat atas perlindungan kerahasiaan dokumen milik klien. *Siyasatuna*, 7(1), 53–62.
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam demokrasi digital. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 192–227. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>
- Azni, L. U., & Rosnawati, E. (2025). Digital transformation and professional conduct of lawyers: Transformasi digital dan etika profesi advokat. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(1), 1–9. <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i1.1371>
- Daely, P. P. S. (2025). Tanggung jawab hukum influencer terhadap produk yang dipromosikan di media sosial. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 2(2), 1–6.
- Gunawan, N. F., Zahra, N. I., & Hanani, S. (2025). Integrasi hukum dan etika digital: Kontrol sosial terhadap perilaku netizen di media sosial. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 383–393.
- Hakim, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Urgensi kode etik digital bagi advokat dalam sistem *e-litigation* perdata. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 5845–5853.
- Hasjim, M., Arimi, S., Aslinda, A., & Kushartanti, B. (2026). Penyuluhan “bijak berbahasa di media sosial” bagi guru dan siswa SMAN 1 Padang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(2), 742–749.
- Juliastuti, L. (2026). Pedoman etis promosi digital: Strategi bagi kantor hukum dalam menjaga dan menguatkan citra profesional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 3016–3028.
- Kerja, K., & Indonesia, A. (2002). *Kode etik advokat Indonesia*.
- Kiršienė, J., Amilevi, D., & Stankevičiūtė, D. (2022). Digital transformation of legal services and access to justice: Challenges and possibilities. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(1). <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0007>
- Koestiono, F., Hapsari, A. P., Permadi, R., Muchlis, M., & Metalia, D. (2026). Pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik tentang hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3287>
- Mirna, W. (2025). Pengaruh pengadilan oleh media terhadap proses peradilan pidana pada kasus pembunuhan Wayan Mirna dan Ferdy Sambo. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 15–27.
- Numan, M., Rahmawati, A. W., Faisol, M., & Mustika, D. (2025). Transformation of legal objects in the digital age: Challenges and opportunities. *Jurnal Elsyakshi*, 3(1), 24–34.
- Pradana, R. S. A., & Hartanto. (2026). *Living law* dalam hukum pidana modern di tahun 2026. *Al'Adl*, 16(2), 58–75. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.12161>
- Riko, P., & Pratama, A. (2025). The dissemination of false news by advocates: Ethical and legal responsibilities in upholding the image of the profession. *International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)*, 3(11), 905–922. <https://doi.org/10.59890/ijarss.v3i11.146>
- Sianipar, P. A., & Esther, J. (2025). Peran advokat dalam tindak pidana penipuan dan pemerasan di media sosial. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 15(2), 262–282. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13093>

- Suhendra, & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 293–315. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Suputra, P. N. (2025). Integritas dan profesionalisme dalam etika profesi hukum: Pilar utama penegakan hukum. *Journal of Social and Communication (JSC)*, 1(2), 86–99.
- Syafrina, R. F., Irawan, D. Z., Rizky, W., & Putri, R. (2025). Dilema publisitas advokat: Kajian atas larangan promosi di media sosial berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 1–15.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Khadafi, M., & Simatupang, B. D. (2025). Peran media sosial dalam menegakkan hukum di zaman digital di Indonesia. *Universitas Dharmawangsa*, 19(1), 188–201. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5849>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiriani, W., Kn, M., Aqilla, M., & Raditya, A. (2026). Ethics of the legal profession in the digital era. *International Journal of Social Science and Human Research*, 9(2), 1002–1006.